

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBULLYAN VIA MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING) DI INDONESIA

I Gede Prana Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pranagdek12@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Cyberbullying* di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menjadikan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum utama dalam menilai kerangka regulasi yang mengatur tindak pidana *Cyberbullying*. Penelitian ini juga menyoroti prevalensi kasus *Cyberbullying* di Indonesia sebagai indikator urgensi penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP yang telah diterapkan untuk menanggulangi *Cyberbullying*, namun implementasinya masih terbatas. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait kejahatan siber, serta kurangnya dukungan teknologi untuk melacak pelaku. Faktor-faktor tersebut melemahkan efektivitas regulasi yang ada dan mengurangi perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan dukungan teknologi dalam memberantas *Cyberbullying*. Upaya tersebut menjadi krusial untuk memastikan respons hukum yang lebih komprehensif, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta mengurangi dampak sosial dan psikologis jangka panjang dari *Cyberbullying*.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Media Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of existing legal regulations and examine the criminal liability of Cyberbullying perpetrators in Indonesia. By employing a normative juridical method, the research uses the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Criminal Code (KUHP) as the primary legal sources for assessing the regulatory framework governing Cyberbullying as a criminal act. The study also highlights the prevalence of Cyberbullying cases in Indonesia as an indicator of the urgency of effective law enforcement. The findings reveal that although legal instruments such as the ITE Law and the Criminal Code have been applied to address Cyberbullying, their implementation remains limited. The challenges identified include insufficient human resources, limited knowledge among law enforcement officers regarding cybercrime, and inadequate technological support for tracing perpetrators. These factors weaken the effectiveness of the existing regulations and reduce optimal legal protection for victims. The study emphasizes the importance of strengthening law enforcement, enhancing the capacity of legal authorities, and improving technological support in combating Cyberbullying. Such efforts are crucial to ensure a more comprehensive legal response, protect vulnerable groups such as children and adolescents, and mitigate the long-term social and psychological impacts of Cyberbullying.

Keywords: *Cyberbullying*, Criminal Liability, Law Enforcement, Social Media.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penetrasi internet di Indonesia, media sosial menjadi salah satu bentuk interaksi sosial yang dominan di masyarakat. Meskipun fenomena ini memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, selain itu juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya adalah maraknya kasus melalui media sosial atau dikenal sebagai *Cyberbullying*. Media sosial sebagai platform interaksi virtual menyediakan ruang tanpa batas bagi individu untuk berkomunikasi, namun juga membuka peluang bagi perilaku negatif. Menurut UNICEF *Cyberbullying* mencakup segala bentuk pelecehan, ancaman, atau intimidasi yang dilakukan melalui media sosial atau platform online lainnya. Pada tingkat yang lebih ekstrem, *Cyberbullying* dapat merugikan korban secara psikologis, emosional, dan bahkan dapat berdampak pada kehidupan nyata mereka.¹

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan pesat pengguna internet menjadi tantangan besar dalam mengatasi kasus *cyber r*. Jumlah pengguna media sosial yang mencapai puluhan juta orang menunjukkan kompleksitas masalah ini. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok rentan yang seringkali menjadi korban *Cyberbullying*, menghadapi risiko merugikan perkembangan emosional dan mental mereka. Dampak psikologis dari *Cyberbullying* tidak hanya terbatas pada korban, tetapi juga dapat merambah ke masyarakat secara lebih luas. Kecemasan, depresi, bahkan tindakan bunuh diri adalah beberapa konsekuensi serius yang dapat muncul akibat pengalaman *Cyberbullying* yang traumatis.²

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *Cyberbullying* menjadi esensi utama dalam menanggulangi fenomena ini. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan hukum yang mencakup aspek-aspek tertentu terkait kejahatan online, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dan (4). Namun, sejauh mana efektivitas hukum ini dalam menanggapi dan memberikan sanksi terhadap pelaku *Cyberbullying* masih menjadi perdebatan. Keberadaan regulasi hukum yang cukup memadai belum tentu diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Beberapa kendala seperti ketidakpahaman aparat penegak hukum terkait teknisitas *Cyberbullying*, kurangnya laporan yang diajukan, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum terhadap tindakan *Cyberbullying*, dapat menghambat proses penegakan hukum. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi (tingkat) *Cyberbullying* di Indonesia sangatlah kompleks dan beragam. Hal ini mencakup faktor individu seperti harga diri dan sikap terhadap penindasan maya, serta faktor sosial seperti kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan perbedaan persepsi mengenai penindasan di kalangan guru dan siswa.³ Penting untuk mengatasi faktor-faktor ini untuk mencegah penindasan maya dan melindungi korban. Dengan demikian, pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *Cyberbullying* di Indonesia tidak hanya

¹ UNICEF, *Cyberbullying: What Is It and How to Stop. What Teens Want to Know About Cyberbullying*. Diakses dalam <https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying> pada 15 Mei 2024

² Zuroya Asfa Ni'mah. "Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja". Prosiding Seminar Nasional, Bahasa, Sastra, dan Budaya (SEBAYA) Prodi Sastra Jepang, Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar Ke-3, hlm. 333-335

³ Wenggedes Frensh, dkk. 2021. "Criminal Policy on Cyberbullying of Children in Indonesia". *International Journal of Cyber Criminology* Volume 15 No. 2. hlm. 48-49

berkaitan dengan perluasan dan perbaikan regulasi, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam melawan perilaku negatif ini. Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya *Cyberbullying* serta konsekuensi hukumnya perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih sadar dan proaktif dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi.

Kajian mengenai *cyberbullying* di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan fokus yang beragam. Chakan dan Millenio (2023) dalam tulisannya "*Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)*" menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban *cyberbullying*, khususnya dari perspektif viktimologi. Mereka menyatakan bahwa "perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia masih lemah dan memerlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban."⁴ Sementara itu, Frensh, Ablisar, dan Mulyadi (2021) dalam penelitian berjudul "*Criminal Policy on Cyberbullying of Children in Indonesia*" mengulas kebijakan hukum pidana terkait *cyberbullying* terhadap anak. Penelitian tersebut menekankan bahwa "anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum khusus agar terhindar dari dampak psikologis maupun sosial akibat *cyberbullying*."⁵ Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan mengkaji dua aspek sekaligus, yakni prevalensi kasus *cyberbullying* di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan UU ITE dan KUHP. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian yang berfokus pada perlindungan korban maupun kebijakan kriminal terhadap anak, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas regulasi hukum yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya. Melalui jurnal ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai hukuman pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku *Cyberbullying*, evaluasi regulasi yang ada serta saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan *Cyberbullying* di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan dalam permasalahan yang akan di bahas dalam jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana prevalensi *Cyberbullying* di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembulian via media sosial (*Cyberbullying*) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi, pengetahuan yang mendalam terkait tingkat *Cyberbullying* di Indonesia dan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Cyberbullying* di Indonesia.

⁴ Chakan, A., & Millenio, M. F. 2023 "*Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)*". *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, Vol. 3 No. 1. hlm. 15.

⁵ Frensh, W., op.cit., hlm.7.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif dan yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mendalami bahan pustaka serta bahan sekunder, kemudian dalam penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis.⁶ Selain itu, Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber bahan hukum yang dapat digunakan adalah UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang Menjadi sumber utama untuk menelusuri regulasi terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana *Cyberbullying*. Pasal-pasal yang mencakup pengaturan pidana terhadap kejahatan di media sosial akan dianalisis secara kritis. Adapun Untuk teknik pengumpulan bahan hukum, beberapa langkah yang dapat diambil melibatkan Review Dokumen Resmi, dengan menganalisis secara cermat teks UU ITE, peraturan pemerintah, dan kebijakan resmi lainnya terkait dengan kejahatan *Cyberbullying*. Melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait dengan *Cyberbullying* untuk memahami interpretasi hukum dan hukuman yang diterapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prevalensi (Tingkat) *Cyberbullying* di Indonesia

Cyberbullying merupakan masalah yang semakin meningkat di Indonesia, dan pesatnya prevalensi (tingkat) masalah ini menjadi perhatian yang besar.⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jakarta, prevalensi (tingkat) *Cyberbullying* di kalangan siswa sekolah menengah atas di beberapa daerah di Indonesia semakin meningkat Studi lain menemukan bahwa *Cyberbullying* dengan korban anak timbul di Indonesia dan negara lain, dan kasus yang berujung pada bunuh diri (*suicide*) marak terjadi di berbagai negara.⁸ Laporan UNICEF menemukan bahwa 45% anak muda di Indonesia berusia 14-24 tahun pernah mengalami *Cyberbullying* ini menunjukkan bahwa *Cyberbullying* adalah salah satu masalah besar di Indonesia yang perlu diatasi⁹. Berdasarkan medianya, bullying dibedakan menjadi dua jenis, yakni *traditional bullying* dan *cyberbullying*. *Traditional bullying* terjadi dengan kontak langsung antara korban dan pelaku. Sementara itu, *cyberbullying* terjadi melalui perantaraan media sosial, di mana korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial.¹⁰ Dampak *Cyberbullying* terhadap korbannya sangat besar dan dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang parah. Korban *Cyberbullying* mungkin mengalami kecemasan, depresi, dan rendah diri *Cyberbullying* juga dapat menyebabkan isolasi sosial, yang selanjutnya dapat

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.66.

⁷ Dini Marlina, "Cyberbullying (Perspektif Neuropsikologi dan Hukum): Cyberbullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial", Universitas Insan Cita Indonesia. Diakses dari [Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya - UICI](#) pada 15 Mei 2024

⁸ Ihkam, M. D. 2021. "Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9 No. 11. hlm. 1-10

⁹ UNICEF Indonesia, *Bullying in Indonesia* (Fact Sheet). Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia.pdf> pada 24 Agustus 2025.

¹⁰ Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and Mohammad Amin Tohari. 2021. "Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* Vol. 2.No.1.hlm. 74-83.

memperburuk dampak psikologis dari masalah tersebut.¹¹ Banyak korban yang mengalami kegagalan dalam akademik dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Situasi tersebut dapat meningkatkan tingkat pengangguran sehingga semakin banyak kasus kenakalan di kalangan remaja.¹² Dalam beberapa kasus, *Cyberbullying* dapat berujung pada bunuh diri, dan hal ini sangat mengkhawatirkan oleh karena itu penting untuk mengatasi prevalensi (tingkat) *Cyberbullying* di Indonesia untuk mencegah dampak negatif terhadap korbannya.¹³ *Cyberbullying* adalah sebuah perbuatan mengganggu, intimidasi, atau merendahkan seseorang dengan menggunakan media sosial. *Cyberbullying* memiliki banyak jenis, seperti mengirim pesan atau gambar untuk menyebarkan kebohongan, membuat profil palsu atau akun palsu, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. *Cyberbullying* akan berdampak buruk bagi kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan bahkan Tindakan penghilangan nyawa.

Kerangka hukum *Cyberbullying* di Indonesia mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di Indonesia masih terbatas, sehingga perlu adanya regulasi hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban *Cyberbullying* merupakan permasalahan penting yang perlu diatasi untuk mencegah *Cyberbullying* di Indonesia. Tanggung jawab pidana pelaku *Cyberbullying* juga merupakan masalah penting yang perlu diatasi. *Cyberbullying* dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia dan dapat dimasukkan dalam berbagai aturan yang sudah ada dalam hukum pidana, seperti KUHP dan UU ITE. Peran lembaga penegak hukum, orang tua, guru, dan masyarakat dalam mencegah *Cyberbullying*.¹⁴ Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam mencegah dan menghukum pelaku *Cyberbullying*, dan orang tua, guru, serta masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mencegah *Cyberbullying* dengan meningkatkan kesadaran dan mendidik generasi muda tentang dampak negatif dari *Cyberbullying*. Perlunya kampanye kesadaran dan program pendidikan untuk mencegah *Cyberbullying* juga penting.

Prevalensi (tingkat) *Cyberbullying* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor yang teridentifikasi adalah:

- a. Usia dan jenis kelamin: usia dan jenis kelamin merupakan faktor yang pernah digunakan di masa lalu untuk memprediksi kejadian *Cyberbullying* dan viktimisasi. Studi ini menemukan bahwa anak perempuan lebih mungkin menjadi korban *Cyberbullying* dibandingkan anak laki-laki.
- b. Niat penggunaan internet: penggunaan internet juga merupakan faktor yang digunakan untuk memprediksi kejadian *Cyberbullying* dan viktimisasi. Studi ini menemukan bahwa siswa yang menggunakan internet untuk jejaring sosial lebih mungkin menjadi korban *Cyberbullying*.

¹¹ UNICEF, Perundungan di Indonesia. Diakses dalam <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf> pada 15 Mei 2024

¹² Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. 2020. "Dampak cyberbullying pada remaja." *Alauddin Scientific Journal of Nursing* Vol.1, No.1 hlm. 60

¹³ Nasrullah, R. 2015. "Cyberbullying in the Facebook Status of the National Police Headquarters Public". *Jurnal Komunikasi* Volume 9 No.1. hlm. 39-50.

¹⁴ Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyaning Hardianti, Rivaldi Nugrah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying". *Jurnal Lex Suprema* Volume 5 Nomor 1. Hlm. 238-252

- c. Dukungan sosial dari keluarga dan teman: dukungan sosial yang dirasakan dari keluarga dan teman berhubungan negatif dengan perilaku *Cyberbullying*. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki dukungan sosial yang kuat cenderung kecil untuk terlibat dalam perilaku *Cyberbullying*.
- d. Sikap terhadap *Cyberbullying* sikap positif terhadap *Cyberbullying* berhubungan dengan perilaku *Cyberbullying*. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang mempunyai sikap positif terhadap *Cyberbullying* mungkin lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku *Cyberbullying*.
- e. Penggunaan internet yang bermasalah: penggunaan internet yang bermasalah berhubungan dengan perilaku *Cyberbullying*. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki masalah penggunaan internet lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku *Cyberbullying*.
- f. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban: Menurut laporan UNICEF, kurangnya perlindungan hukum bagi korban *Cyberbullying* di Indonesia merupakan masalah yang signifikan. Kurangnya perlindungan hukum dapat berkontribusi terhadap prevalensi (tingkat) *Cyberbullying* di Indonesia.

UNICEF Indonesia merekomendasikan untuk mengedukasi generasi muda tentang dampak negatif *Cyberbullying* untuk mencegah perilaku tersebut terjadi. Orang tua, guru, dan masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah *Cyberbullying* dengan meningkatkan kesadaran dan mendidik generasi muda tentang dampak negatif *Cyberbullying*. Selain itu UNICEF Indonesia merekomendasikan penciptaan ruang online yang aman bagi generasi muda untuk mencegah *Cyberbullying*. Hal ini dapat mencakup penciptaan komunitas daring yang mendorong perilaku positif dan memberikan dukungan bagi korban penindasan maya.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberbullying* di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana pelaku *Cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelaku *Cyberbullying*, termasuk penjara dan denda. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE secara khusus melarang penyebaran materi yang bersifat mencemarkan nama baik atau fitnah melalui media elektronik, termasuk media sosial dan aplikasi perpesanan. KUHP mengatur tentang *Cyberbullying*, meskipun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur masalah ini. Namun ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *Cyberbullying*, seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 tentang penghinaan. Dalam praktiknya, hukuman bagi pelaku *Cyberbullying* di Indonesia tidak selalu ditegakkan, dan kurangnya perlindungan hukum bagi korban *Cyberbullying* masih menjadi permasalahan yang signifikan.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* dalam KUHP dan UU ITE belum maksimal, sehingga perlu adanya regulasi hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* dapat berkontribusi terhadap prevalensi (tingkat) *Cyberbullying* di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana pelaku *Cyberbullying* di Indonesia diatur dalam UU ITE dan KUHP. UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelaku *Cyberbullying*, antara lain pidana penjara dan denda, sedangkan KUHP dapat digunakan untuk mengadili pelaku *Cyberbullying* dengan menggunakan beberapa pasal. Namun, kurangnya perlindungan

¹⁵ Rumira, Sari Nurlaila, dan Bety Agustina Rahayu. 2023. "Perilaku *Cyberbullying* Remaja." Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa Vol. 3, No.1 hlm. 41-52

hukum bagi korban *Cyberbullying* masih menjadi permasalahan penting yang perlu diatasi untuk mencegah *Cyberbullying* di Indonesia. Ketika remaja melakukan beberapa bentuk perundungan terhadap teman dekat, hal itu dianggap lumrah dan harus bisa diterima. Saat korban merasa malu karena dibully, masyarakat justru menyalahkannya karena tidak dapat beradaptasi dalam budaya mereka.¹⁶ Kebijakan kriminal harus didukung oleh kebijakan sosial dan moral untuk mencegah *Cyberbullying* di Indonesia.

Satu contoh kasus *Cyberbullying* di Indonesia yang mendapatkan perhatian hukum adalah kasus Baiq Nuril Maknun pada tahun 2018.¹⁷ Baiq Nuril adalah seorang mantan pegawai negeri di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang merekam percakapan seksual dengan atasannya untuk membuktikan pelecehan seksual yang dialaminya. Rekaman tersebut kemudian tersebar secara luas di lingkungan kerja dan menjadi bahan olok-olok. Baiq Nuril melaporkan kasus tersebut, dan atasannya diadili. Namun, yang mengejutkan, Baiq Nurillah yang akhirnya dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik.¹⁸ Ini memicu kontroversi dan kritik terhadap implementasi UU ITE. Kasus ini menciptakan diskusi luas tentang perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan juga membuka ruang untuk membahas kembali regulasi terkait *Cyberbullying* di Indonesia. Meskipun Baiq Nuril awalnya dihukum, pada akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan grasi dan menghapus hukuman penjara bagi Baiq Nuril pada tahun 2019.¹⁹ Kasus ini mencerminkan kompleksitas hukum terkait *Cyberbullying* di Indonesia dan menyoroti perlunya peninjauan kembali undang-undang serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu ini.

Perjuangan menangani *Cyberbullying* seringkali melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat. Keberhasilan menangani kasus-kasus seperti ini memerlukan upaya bersama dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati privasi dan keamanan online. Dalam Upaya menegakan hukum untuk mencegah dan menghukum *Cyberbullying* penegak hukum Indonesia memiliki beberapa peran seperti halnya melakukan kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat.²⁰ Landasan hukum yang mengatur kejahatan *Cyberbullying* dan tanggung jawab hukum bagi pelaku *Cyberbullying* diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap pelaku *Cyberbullying* dan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka. Selain itu, beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang *Cyberbullying* yang memberikan penyebab tindakan berdasarkan hukum perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, penderitaan emosional

¹⁶ Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, and Muliana Muliana. 2021. "Faktor-faktor cyberbullying pada remaja." IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 5.No.2. hlm. 225

¹⁷ CNN Indonesia, Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon. Diakses dalam [Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com/kronologi/20180519080000-000-1234567890/kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon) pada 19 Mei 2024

¹⁸ Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Jokowi Tanda Tangan Keppres Amnesti Baiq Nuril. Diakses dalam [Presiden Jokowi Tanda Tangan Keppres Amnesti Baiq Nuril | Sekretariat Negara \(setneg.go.id\)](https://setneg.go.id/presiden-jokowi-tanda-tangani-keppres-amnesti-baiq-nuril) pada 19 Mei 2024

²⁰ Rini Setyowati, dkk, Edukasi Perilaku Anti Bullying di Era Digital Melalui Dongeng. Diakses pada [Upaya Edukasi Perilaku Anti Bullying di Era Digital Melalui Dongeng – Universitas Sebelas Maret \(uns.ac.id\)](https://uns.ac.id/edukasi-perilaku-anti-bullying-di-era-digital-melalui-dongeng) pada 19 Mei 2024

yang disengaja, dan undang-undang negara bagian. Undang-undang ini juga berpotensi meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pelaku intimidasi, orang tua pelaku intimidasi, distrik sekolah, dan penyedia layanan Internet. Secara keseluruhan, undang-undang dan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari penindasan maya dan mencegah terciptanya lingkungan yang tidak bersahabat.²¹ Selain itu, insiden *Cyberbullying* dapat terjadi di berbagai yurisdiksi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengoordinasikan upaya mereka.

Cyberbullying mungkin bukan merupakan kejahatan tertentu, Salah satu tantangan utama yang dihadapi polisi dalam menanggapi *Cyberbullying* adalah bahwa hal tersebut mungkin bukan merupakan kejahatan tertentu, karena kebebasan berpendapat adalah hak amandemen pertama. Kurangnya harmonisasi undang-undang *Cyberbullyingcrime* nasional. Perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* dalam KUHP maupun UU ITE belum optimal, contohnya pada UU ITE mengenai *Cyberbullying* kurang memiliki unsur yang jelas.²² Sebelumnya pada Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Dalam pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE dimana hanya terdapat unsur, "pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan serta penghinaan". Dalam kenyataannya, bentuk *Cyberbullying* termasuk melibatkan faktor dari *flaming*, peniruan, penyebaran rahasia orang lain, *Cyberbullying stalking*.²³ Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27A disebutkan bahwa;

"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"

Menurut Pasal 27A UU 1/2024, yang dimaksud dari perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik" merupakan perbuatan yang menjatuhkan harga diri serta merusak nama baik seseorang yang akibatnya dapat merugikan. Selanjutnya, seorang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi terkena pidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024. Dalam beberapa kasus, departemen kepolisian menangani kasus *Cyberbullying* dengan cara yang sama seperti kasus *pembullying* secara langsung, yaitu dengan membuat laporan dan meminta detektif untuk menindaklanjutinya, sedangkan

²¹ Chakan, Op.cit., hlm. 26.

²² SAT, F. C., Soponyono, E., & Astuti, A. M. E. S. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan *Cyberbullying* dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Diponegoro Law Journal* Volume 5 No.3. hlm. 1-21.

²³ Oktaviani.Yolanda, 2017. "Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: hlm. 66.

pada kasus *Cyberbullying* cukup menyulitkan Kepolisian dalam unit *Cyberbullying Crime* dalam melakukan penyelidikan, karena barang bukti dalam kasus ini sangat mudah untuk dihilangkan, dihapus, atau disembunyikan. Hal ini, terjadi sebab pelaku bisa berlindung menggunakan kontak/akun palsu (anonim) yang dapat membuat pelaku dengan mudah terbebas dari jerat hukuman dari penegak hukum, untuk mengatasi hambatan ini, aparat penegak hukum perlu dilatih mengenai teknik dan teknologi terkini untuk menyelidiki kasus *Cyberbullying*.²⁴ Meskipun dalam KUHP 1/2023 dalam Pasal 436 disebutkan bahwa:

"Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "penghinaan yang perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan" akan tetapi pada pelaksanaannya belum dapat bekerja dengan baik. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Lembaga pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga lain, seperti sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat, untuk mencegah terjadinya insiden *Cyberbullying*. Adanya Ketidaksetaraan akses teknologi mengakibatkan resiko mereka lebih rentan terhadap *Cyberbullying* karena masih terdapat beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi.²⁵ Jika aparat penegak hukum tidak mengambil sebuah Langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus *Cyberbullying*, hal ini dapat menimbulkan rasa impunitas di antara para pelaku, yang dapat menyebabkan korban semakin menjadi korban. Secara umum *Cyberbullying* adalah masalah serius yang memerlukan upaya terkoordinasi dari aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat untuk mencegah dan meresponsnya. potensi konsekuensi jika tidak menangani *Cyberbullying* dalam penegakan hukum sangatlah besar dan dapat berdampak jangka panjang pada para korban.²⁶ *Cyberbullying* dapat menyebabkan tekanan emosional, kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus. Salah satu konsekuensi utama jika tidak mengatasi *Cyberbullying* adalah kurangnya akuntabilitas para pelaku *Cyberbullying*.

Konsekuensi lain jika tidak mengatasi *Cyberbullying* adalah kurangnya kesadaran mengenai masalah ini. *Cyberbullying* adalah masalah yang berkembang dan mempengaruhi banyak orang, terutama anak-anak dan remaja. Jika aparat penegak hukum tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah ini, hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak *Cyberbullying* terhadap para korban. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap korban *Cyberbullying*, yang dapat menyebabkan korban semakin menjadi korban Selain itu, Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi antara

²⁴ Sherly. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." tesis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat. hlm. 89.

²⁵ Proxis. It, Mengatasi Ancaman Cyberbullying: Langkah-Langkah Tangap dan Pencegahan Efektif. Diakses dalam [Mengatasi Ancaman Cyber Bullying: Langkah-langkah Tanggap dan Pencegahan Efektif - IT Proxis Group](#) pada 19 Mei 2024

²⁶ Dewi, Heni Aguspita, Suryani Suryani, and Aat Sriati.2020. "Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review."Journal of Nursing Care 3, no. 2. hlm 13

aparatus penegak hukum di berbagai negara, yang dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas bagi pelaku *Cyberbullying* yang beroperasi lintas negara. Peran Pemerintah dalam membentuk lembaga untuk mengatasi tindakan cyberbullying, membuat situs-situs anti cyberbullying untuk edukasi, seminar internet sehat dan anti cyberbullying, serta mensosialisasikan kembali UU ITE dan penggunaan internet yang baik.²⁷

Secara khusus dampak potensial dari tidak ditanganinya *Cyberbullying* dalam penegakan hukum sangatlah besar dan dapat berdampak jangka panjang pada para korban. *Cyberbullying* dapat menyebabkan tekanan emosional, kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus. Untuk mencegah konsekuensi ini, aparat penegak hukum perlu menangani *Cyberbullying* dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus *Cyberbullying*. Mereka juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan ini dan bekerja sama dengan pembuat undang-undang untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan baru yang dapat mengatasi tantangan unik dari *Cyberbullying*.²⁸

4. Kesimpulan

Cyberbullying di Indonesia memiliki prevalensi yang cukup tinggi, khususnya di kalangan remaja dan anak muda, sehingga menimbulkan dampak serius bagi perkembangan psikologis dan sosial korban, bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Dari sisi regulasi, meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti UU ITE dan KUHP yang mengatur akibat hukum bagi pelaku, berupa ancaman pidana penjara (maksimal 2 tahun atau 6 bulan untuk penghinaan ringan) maupun pidana denda (misalnya Rp400 juta sesuai Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024), penerapannya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi sulitnya pelacakan pelaku karena penggunaan identitas anonim, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai teknis kejahatan siber, serta potensi salah penerapan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menangani *Cyberbullying* dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus *Cyberbullying*. Mereka juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan ini dan bekerja sama dengan anggota parlemen untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan baru yang dapat mengatasi tantangan unik dari *Cyberbullying*. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terjamin bagi semua orang, terutama bagi anak-anak dan remaja yang paling rentan terhadap *Cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

²⁷ Syafruddin Kalo. 2017. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban." *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34

²⁸ Nurhadiyanto, L. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin". *Jurnal Sosiologi*, Volume 7 No. 2 (2019): hlm. 1-10.

Jurnal:

- Chakan, A., & Millenio, M. F. 2023. "Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)". *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, Vol. 3 No. 1
- Dewi, Heni Aguspita, Suryani Suryani, and Aat Sriati. (2020). "Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullyingpada remaja: A Systematic review." *Journal of Nursing Care* 3, no. 2
- Frensh, W., Ablisar, M., & Mulyadi, M. 2021. Criminal Puiteolicy on Cyberbullying of Children in Indonesia. *International Journal of Cyberbullying Criminology*, Vol. 15 No.2
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. 2015. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Terhadap Anak". *Lex Sosialis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2
- Ihkam, M. D. 2021. "Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 11
- Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and Mohammad Amin Tohari. 2021. "Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2.1
- Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, and Muliana Muliana. 2021 "Faktor-faktor cyberbullying pada remaja." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5.2
- Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. 2020. "Dampak cyberbullying pada remaja." *Alauddin Scientific Journal of Nursing* 1.1
- Minin, A. R. 2020. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Indonesia. *Jurnal Dedikasi Mahasiswa*, Vol. 1 No. 1
- Nasrullah, R. "Cyberbullying- in the Facebook Status of the National Police Headquarters Public". *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9 No. 1 (2015): 39-50
- Nurhadiyanto, L. 2019. "Analisis Cyberbullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin". *Jurnal Sosiologi*, Volume 7 No. 2
- Rumira, Sari Nurlaila, dan Bety Agustina Rahayu. 2021. "Perilaku Cyberbullying Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3. No.1
- SAT, F. C., Soponyono, E., & Astuti, A. M. E. S. 2016. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3
- Syafruddin Kalo. 2017. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban. *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Wulan, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyaning Hardianti, Rivaldi Nugrah. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying. *Jurnal Lex Suprema* Volume 5 Nomor I

Skripsi:

- Yolanda Oktaviani, "Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam", Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Website:

- CNN Indonesia, Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon. Diakses dalam [Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com) pada 19 Mei 2024
- Dini Marlina, "Cyberbullying (Perspektif Neuropsikologi dan Hukum): Cyberbullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial", Universitas Insan Cita Indonesia. Diakses dalam [Cyberbullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya - UICI](#) pada 15 Mei 2024
- Proxis. It, Mengatasi Ancaman Cyberbullying: Langkah-Langkah Tangap dan Pencegahan Efektif. Diakses dalam [Mengatasi Ancaman Cyberbullying : Langkah-langkah Tangap dan Pencegahan Efektif - IT Proxis Group](#) pada 19 Mei 2024
- Rini Setyowati, dkk, Edukasi Perilaku Anti di Era Digital Melalui Dongeng. Diakses pada [Upaya Edukasi Perilaku Anti di Era Digital Melalui Dongeng - Universitas Sebelas Maret \(uns.ac.id\)](#) pada 19 Mei 2024
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Jokowi Tanda Tangan Keppres Amnesti Baiq Nuril. Diakses dalam [Presiden Jokowi Tanda Tangan Keppres Amnesti Baiq Nuril | Sekretariat Negara \(setneg.go.id\)](#) pada 19 Mei 2024
- UNICEF, Cyberbullying: What Is It and How to Stop. What Teens Want to Know About Cyberbullying. Diakses dalam <https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-Cyberbullying> pada 15 Mei 2024, Perundungan di Indonesia. Diakses dalam <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf> pada 15 Mei 2024, Bullying in Indonesia (Fact Sheet). Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia.pdf> pada 24 Agustus 2025.
- Zuroya Asfa Ni'mah. "Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja". Prosiding Seminar Nasional, Bahasa, Sastra, dan Budaya (SEBAYA) Prodi Sastra Jepang, Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar Ke-3, halaman 333-335 Diakses pada 15 Mei 2024

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, sebagaimana telah diubah dan diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.*